

Fungsi Konstitusional DPR dalam Perspektif Hak Rakyat: Antara Representasi dan Resistensi

Muhamad Arya Wijaya

Universitas Jayabaya, Jakarta, Indonesia

muhamad_aryawijaya@jayabaya.ac.id

ABSTRACT

This research aimed to analyze the role of the House of Representatives (DPR) from the perspective of the people's rights, emphasizing four main functions: representation, legislation, oversight, and budgeting. As a constitutional institution, the House of Representatives was expected to serve as the main vehicle for realizing the aspirations of the people; however, in practice, various challenges had emerged that affected the effectiveness of its performance. The approach used in this study was qualitative with a policy analysis method. Through this method, the research examined the political dynamics, controversial policies, and forms of public resistance that had appeared in recent years in response to DPR decisions. The findings indicated that the House of Representatives had significant potential to advocate for the public interest, particularly through its capacity as a lawmaker and overseer of government operations. However, fundamental weaknesses were still identified, especially in aspects of integrity, transparency, and limited public participation in the legislative process. These conditions directly contributed to the decline in public trust in the DPR as a representative institution. The discussion highlighted that institutional transformation needed to be carried out through several strategies, including digitizing the legislative process to expand public access, strengthening accountability mechanisms to prevent corrupt practices, and conducting continuous political education to increase public awareness and participation. Thus, strengthening the function of the DPR was not only essential for improving institutional performance but also key to building more responsive, inclusive, and just democratic governance in Indonesia.

Keywords: Accountability, DPR, constitutional function, parliamentary reform, people's representation, public resistance.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam perspektif hak rakyat dengan menekankan pada empat fungsi utama, yaitu representasi, legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Sebagai lembaga konstitusional, DPR seharusnya menjadi sarana utama dalam mewujudkan aspirasi rakyat, namun dalam praktiknya muncul berbagai tantangan yang berdampak pada efektivitas kinerjanya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode analisis kebijakan. Melalui metode ini, penelitian menelaah dinamika politik, kebijakan kontroversial, serta bentuk resistensi publik yang muncul dalam beberapa tahun terakhir terhadap keputusan-keputusan DPR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPR memiliki potensi besar dalam memperjuangkan kepentingan publik, terutama melalui kapasitasnya sebagai pembuat undang-undang dan pengawas jalannya pemerintahan. Namun, kelemahan mendasar masih ditemukan, terutama pada aspek integritas, transparansi, dan rendahnya partisipasi publik dalam proses legislasi. Kondisi ini berdampak langsung pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap DPR sebagai lembaga representatif. Pembahasan menekankan bahwa transformasi kelembagaan perlu dilakukan melalui beberapa strategi, antara lain digitalisasi proses legislasi untuk memperluas akses masyarakat, penguatan

mekanisme akuntabilitas untuk mencegah praktik korupsi, serta penyelenggaraan pendidikan politik yang berkelanjutan guna meningkatkan kesadaran dan partisipasi publik. Dengan demikian, penguatan fungsi DPR bukan hanya penting bagi efektivitas kinerja lembaga, tetapi juga menjadi kunci dalam membangun tata Kelola demokrasi yang lebih responsif, inklusif, dan berkeadilan di Indonesia.

Kata Kunci: Akuntabilitas, DPR, fungsi konstitusional, reformasi parlemen, representasi rakyat, resistensi publik.

Pendahuluan

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan lembaga negara yang memiliki peran sentral dalam sistem ketatanegaraan Indonesia (Muksalmina et al., 2023). Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), DPR diberi tiga fungsi utama: fungsi legislasi, fungsi anggaran (*budgeting*), dan fungsi pengawasan (*controlling*) (Sahidin et al., 2024). Ketiga fungsi ini menjadikan DPR sebagai penghubung antara negara dan masyarakat, sekaligus sebagai penyeimbang kekuasaan eksekutif dalam kerangka *checks and balances* (Tarigan, 2024). DPR diposisikan sebagai lembaga yang menjalankan mandat rakyat, karena legitimasi keanggotaannya berasal dari pemilu yang merupakan manifestasi kedaulatan rakyat.

Secara historis, fungsi representasi DPR mengalami dinamika yang cukup kompleks. Pada masa Orde Lama, DPR berperan terbatas karena dominasi eksekutif yang kuat. Sementara itu, pada masa Orde Baru, meskipun DPR ada secara formal, fungsi pengawasan dan representasi terhadap aspirasi rakyat tidak berjalan optimal akibat dominasi politik tunggal yang mengekang ruang demokrasi (Mayrudin, 2017). Reformasi 1998 membawa perubahan signifikan terhadap peran DPR (Mayang, 2025), dengan penegasan bahwa DPR adalah lembaga yang mewakili rakyat secara penuh dan memiliki kewenangan yang lebih besar dalam proses legislasi, pengawasan, dan penganggaran (Wuryandanu & Arifin, 2024).

Namun, dalam praktiknya, relasi antara DPR dan rakyat masih menyisakan persoalan mendasar. Sejumlah kebijakan yang dihasilkan DPR kerap memunculkan resistensi publik. Misalnya, pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN), dan Undang-Undang Kesehatan yang dinilai kurang melibatkan partisipasi publik secara bermakna (Setyowati et al., 2025). Kritik yang muncul tidak hanya mempertanyakan substansi regulasi tersebut, tetapi juga proses legislasi yang dianggap elitis, tertutup, dan tidak mencerminkan aspirasi rakyat. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendalam mengenai DPR benar-benar menjadi representasi rakyat atau justru terjebak dalam kepentingan politik pragmatis dan oligarki.

Perkembangan teknologi informasi memperkuat dinamika tersebut. Era digital membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas melalui media sosial (Laventia et al., 2025), platform diskusi daring, dan gerakan digital. Masyarakat kini lebih mudah mengakses informasi, mengkritisi kebijakan, bahkan mengorganisasi perlawanan kolektif terhadap keputusan DPR yang dinilai tidak berpihak kepada kepentingan publik. Fenomena ini mencerminkan bahwa relasi antara DPR dan rakyat bukanlah hubungan satu arah, tetapi interaksi dinamis yang dipenuhi dialektika antara representasi dan resistensi.

Isu ini semakin relevan mengingat tantangan demokrasi di Indonesia yang masih diwarnai oleh praktik politik transaksional, lemahnya transparansi legislasi, dan keterbatasan kanal partisipasi publik yang efektif. DPR sebagai lembaga representatif diharapkan tidak hanya menjadi pembuat kebijakan, tetapi juga penjaga kepentingan rakyat yang konsisten terhadap prinsip keadilan, keterbukaan, dan akuntabilitas. Artikel ini berupaya untuk menganalisis fungsi konstitusional DPR dalam perspektif hak rakyat dengan menyoroti dua aspek penting: peran DPR sebagai representasi rakyat dan munculnya resistensi publik terhadap kebijakan yang dianggap tidak sejalan dengan aspirasi mereka. Analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai dinamika relasi DPR dan rakyat, sekaligus menawarkan refleksi kritis mengenai arah penguatan fungsi representasi DPR ke depan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis normatif dan kebijakan. Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian terletak pada pemahaman mendalam mengenai fungsi konstitusional DPR dalam kerangka representasi rakyat, serta analisis terhadap fenomena resistensi publik terhadap kebijakan yang dihasilkan DPR. Metode kualitatif memungkinkan peneliti menelaah aspek yuridis, sosiologis, dan politik secara komprehensif tanpa terikat pada data kuantitatif (Firmanto et al., 2024).

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder, meliputi:

1. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar fungsi dan kewenangan DPR, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), serta peraturan terkait pembentukan perundang-undangan.
2. Literatur akademik, termasuk buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas peran DPR, teori representasi politik, serta hubungan antara legislatif dan masyarakat.
3. Dokumen resmi DPR, termasuk risalah rapat, laporan kinerja, dan publikasi resmi yang dapat memberikan gambaran mengenai proses legislasi dan pengawasan.
4. Sumber media seperti berita daring, opini publik, dan analisis kritikus politik yang relevan untuk memahami dinamika resistensi publik terhadap kebijakan tertentu.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui analisis deskriptif-kualitatif. Data yang diperoleh diklasifikasikan berdasarkan tema-tema utama, seperti fungsi legislasi, fungsi pengawasan, representasi rakyat, dan resistensi publik. Selanjutnya, dilakukan penelusuran mendalam untuk mengidentifikasi kesenjangan antara norma konstitusional dan praktik pelaksanaan fungsi DPR, serta mengevaluasi implikasi kebijakan tersebut terhadap pemenuhan hak-hak rakyat.

Pendekatan ini juga menggunakan analisis kebijakan publik untuk menelaah sejauh mana kebijakan dan undang-undang yang dihasilkan DPR selaras dengan prinsip demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas (Jelly & Prihana, 2025). Dengan metode ini, penelitian

diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif tentang efektivitas representasi DPR sekaligus mengungkap sumber utama resistensi publik

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Fungsi Konstitusional DPR dalam Sistem Ketatanegaraan

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga negara yang memiliki posisi strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia (Sujana, 2024). Kedudukannya diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), khususnya Pasal 19 hingga Pasal 22B (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, 2002). Setelah amandemen UUD 1945, DPR memiliki peran yang semakin diperkuat untuk memastikan terwujudnya checks and balances dalam sistem demokrasi Indonesia. Secara konstitusional, DPR memegang tiga fungsi utama, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Ketiga fungsi ini dirancang untuk memastikan representasi rakyat sekaligus menjaga keseimbangan kekuasaan antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif (Fahira, 2025).

Tabel 1. Fungsi Utama DPR dalam Sistem Ketatanegaraan		
Fungsi	Uraian	Contoh Implementasi
Legislasi	Membentuk undang-undang bersama Presiden, termasuk menginisiasi, membahas, dan mengesahkan RUU.	Pengesahan UU Cipta Kerja (2020) dan UU KUHP (2022).
Anggaran	Menyusun dan menyetujui APBN bersama pemerintah serta mengawasi penggunaannya.	Pembahasan anggaran pendidikan dan kesehatan dalam APBN 2024.
Pengawasan	Mengawasi jalannya pemerintahan dan memastikan kebijakan sesuai aspirasi rakyat.	Penggunaan hak angket untuk menginvestigasi kebijakan pemerintah.

a. Fungsi Legislasi

Fungsi legislasi menempatkan DPR sebagai lembaga pembentuk undang-undang. Proses legislasi ini diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (jo. UU No. 13 Tahun 2022). Meskipun secara normatif mengutamakan partisipasi publik, praktiknya sering kali menuai kritik. Misalnya, pengesahan UU Cipta Kerja (*Omnibus Law*) dinilai kurang transparan dan tidak melibatkan aspirasi buruh secara optimal (Mokoagow, 2024).

b. Fungsi Anggaran

DPR juga memiliki peran strategis dalam merancang dan menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Idealnya, fungsi ini memastikan alokasi anggaran negara berpihak pada kebutuhan masyarakat luas, termasuk sektor pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Namun, tarik-menarik kepentingan politik dan lemahnya pengawasan kerap menjadi hambatan dalam mewujudkan anggaran yang adil dan tepat sasaran.

c. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan memungkinkan DPR mengontrol jalannya pemerintahan melalui rapat kerja, rapat dengar pendapat, hingga penggunaan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Fungsi ini krusial untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Namun, dalam praktiknya, fungsi pengawasan sering dipolitisasi dan digunakan sebagai alat tawar-menawar politik, seperti yang terlihat pada penggunaan hak angket terhadap KPK pada tahun 2017.

Dengan ketiga fungsi ini, DPR seharusnya menjadi wakil rakyat yang aspiratif, transparan, dan akuntabel. Namun, berbagai survei publik, seperti survei Indikator Politik Indonesia (2023), menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap DPR masih rendah, mencerminkan adanya kesenjangan antara peran ideal dan praktik nyata.

Dampak DPR terhadap Hak Rakyat

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif memiliki peran yang sangat strategis dalam menjamin pemenuhan dan perlindungan hak-hak rakyat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 ditegaskan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang, yang berarti setiap kebijakan dan regulasi yang dihasilkan DPR secara langsung mempengaruhi kualitas pemenuhan hak warga negara. Menurut Mahfud MD (2010), fungsi legislatif DPR bukan hanya sebatas membuat undang-undang, tetapi juga memastikan bahwa produk hukum yang dihasilkan mengandung nilai keadilan, keberpihakan, dan kepastian hukum yang menjamin kepentingan publik.

Dalam praktiknya, dampak DPR terhadap hak rakyat dapat dilihat dari berbagai kebijakan strategis yang dihasilkan. Misalnya, pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang bertujuan mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi, namun menuai kritik luas karena dianggap mengabaikan hak-hak buruh dan lingkungan hidup. Di sisi lain, DPR juga memiliki andil positif, seperti pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang dinilai sebagai terobosan penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual. Hal ini menunjukkan bahwa DPR memiliki kapasitas untuk melahirkan kebijakan yang progresif sekaligus berpotensi menimbulkan resistensi ketika tidak selaras dengan aspirasi masyarakat.

Lebih lanjut, peran DPR dalam fungsi pengawasan juga sangat berpengaruh terhadap perlindungan hak rakyat. Melalui mekanisme pengawasan terhadap eksekutif, DPR dapat memastikan bahwa implementasi kebijakan publik berjalan sesuai dengan amanat konstitusi dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Namun, berbagai studi seperti yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie (2012) menyoroti lemahnya fungsi pengawasan DPR akibat ketergantungan politik terhadap pemerintah dan minimnya integritas sebagian anggota DPR, sehingga berdampak pada rendahnya efektivitas pengawasan kebijakan publik.

Dalam konteks hak rakyat, DPR juga berperan dalam penetapan anggaran negara (fungsi budget) yang sangat menentukan alokasi sumber daya untuk sektor publik, seperti

pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Menurut Pasal 23 ayat (1) UUD 1945, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disusun bersama antara DPR dan Presiden, sehingga keputusan DPR dalam persetujuan APBN menjadi faktor penting dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Namun, ketidakmerataan alokasi anggaran dan praktik politik anggaran yang elitis sering kali menghambat pemerataan pembangunan dan pemenuhan hak-hak dasar warga negara.

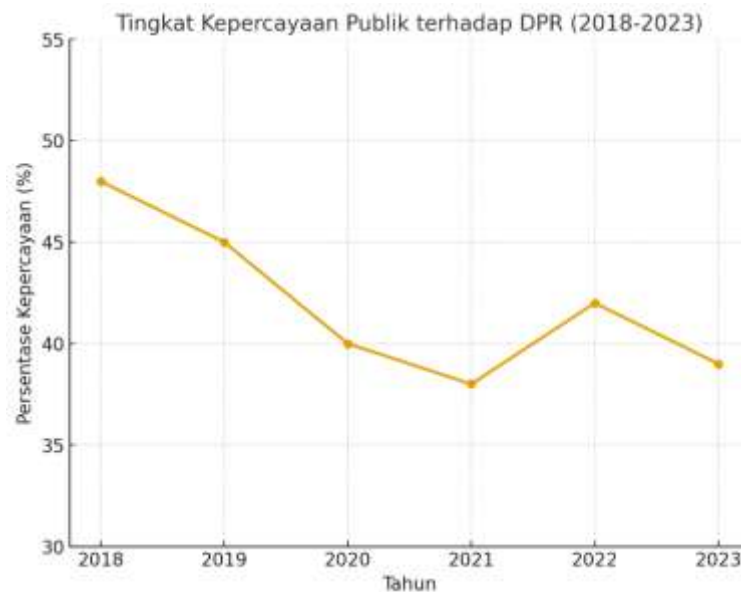
Dari sudut pandang teori representasi, seperti yang diungkapkan oleh Waruwu (2024), representasi seharusnya tidak hanya bersifat formal melalui keterpilihan anggota DPR, tetapi juga substantif dalam memastikan suara dan kebutuhan konstituen benar-benar terakomodasi dalam proses legislasi dan pengawasan. Sayangnya, berbagai survei publik menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap DPR cenderung rendah, yang menandakan masih adanya kesenjangan antara kinerja DPR dan ekspektasi publik. Dengan demikian, meskipun DPR memiliki mandat konstitusional yang kuat untuk memperjuangkan hak rakyat, kualitas kinerjanya sangat bergantung pada integritas, transparansi, dan komitmen anggota DPR dalam mengedepankan kepentingan publik di atas kepentingan politik atau kelompok tertentu.

Resistensi Publik terhadap Kebijakan DPR

Resistensi publik terhadap kebijakan DPR merupakan fenomena yang semakin sering muncul dalam lanskap politik Indonesia, terutama di era digital yang memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi dan mengekspresikan opini. Resistensi ini pada dasarnya merupakan bentuk kontrol sosial sekaligus kritik terhadap DPR ketika kebijakan yang dihasilkan dianggap tidak mencerminkan kepentingan atau aspirasi rakyat. Dalam kerangka teori kontrak sosial yang dikemukakan oleh John Locke, rakyat memiliki hak untuk menolak dan mengoreksi kebijakan negara jika kebijakan tersebut dinilai merugikan kepentingan publik (Maulidyah, 2025). Hal ini menegaskan bahwa legitimasi DPR sebagai lembaga perwakilan sangat bergantung pada tingkat penerimaan dan dukungan masyarakat terhadap produk hukum maupun kebijakan yang dihasilkannya.

Contoh nyata resistensi publik dapat dilihat pada penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) pada tahun 2020. Gelombang protes yang meluas di berbagai daerah tidak hanya dilakukan oleh buruh dan mahasiswa, tetapi juga oleh kelompok masyarakat sipil lainnya. Kritik utama yang disampaikan adalah proses legislasi yang dianggap terburu-buru, minim partisipasi publik, dan substansi undang-undang yang dinilai lebih menguntungkan kepentingan korporasi dibandingkan perlindungan hak-hak pekerja dan kelestarian lingkungan. Penolakan ini menunjukkan adanya krisis kepercayaan terhadap DPR, yang dinilai lebih berpihak pada kepentingan elite politik dan ekonomi daripada kepentingan konstituennya.

Tren penurunan kepercayaan publik terhadap DPR dapat dilihat pada Gambar 1. Data dari beberapa survei nasional yang sudah diolah, seperti LSI dan Indikator Politik, menunjukkan bahwa kepercayaan publik yang pada tahun 2018 masih berada di angka 48% mengalami penurunan signifikan hingga berada di bawah 40% pada 2023. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kebijakan yang dianggap tidak pro-rakyat berdampak langsung pada persepsi publik terhadap kinerja DPR.



Gambar 1. Tren Kepercayaan Publik terhadap DPR (2018–2023)
(Sumber: Olah Data Sekunder, 2025)

Selain UU Cipta Kerja, resistensi publik juga terlihat pada pembahasan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2019. Revisi tersebut memicu demonstrasi besar-besaran karena dianggap melemahkan kewenangan KPK dalam memberantas korupsi. Menurut Ritonga (2025) resistensi yang masif ini mencerminkan kegagalan DPR dalam menjalankan prinsip representasi substantif, di mana aspirasi dan kepentingan publik seharusnya menjadi prioritas utama dalam proses legislasi.

Keterbukaan informasi dan berkembangnya media sosial juga memperkuat ruang bagi publik untuk melakukan kontrol sosial terhadap DPR. Isu-isu kontroversial cepat tersebar dan memicu gerakan kolektif yang mampu memberikan tekanan politik. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, partisipasi publik seharusnya menjadi bagian integral dari proses pembentukan undang-undang (Damanik et al., 2025). Namun, dalam praktiknya, proses ini sering kali hanya bersifat formalitas sehingga menimbulkan ketidakpuasan publik dan memperkuat resistensi.

Fenomena resistensi publik ini menunjukkan bahwa DPR perlu mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif, partisipatif, dan transparan dalam proses legislasi dan pengambilan keputusan. Keengganan untuk mendengar aspirasi rakyat tidak hanya merugikan kualitas demokrasi, tetapi juga berpotensi memperlebar jarak antara DPR dan masyarakat. Dalam konteks ini, kepercayaan publik hanya dapat dibangun kembali melalui komitmen DPR untuk menjalankan fungsinya secara akuntabel, berintegritas, dan berpihak pada kepentingan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi (Kansil & Nadilatasya, 2024; Purwantoro et al., 2025; Susanto & Michael, 2023).

Rekomendasi Penguatan Fungsi DPR

Untuk mengoptimalkan fungsi konstitusionalnya, DPR perlu melakukan pembenahan pada berbagai aspek. Rekomendasi ini terbagi ke dalam beberapa poin utama sebagai berikut:

1. Penguatan Integritas dan Transparansi

DPR harus mengedepankan keterbukaan dalam seluruh proses legislasi, mulai dari perencanaan, pembahasan, hingga pengesahan undang-undang. Proses ini dapat dilakukan dengan menyediakan akses informasi secara real time melalui platform digital yang mudah diakses masyarakat. Menurut Asshiddiqie (2006), transparansi yang optimal akan memperkuat legitimasi DPR dan menekan potensi penyalahgunaan kekuasaan.

2. Peningkatan Fungsi Representasi

Fungsi representasi DPR dapat diperkuat melalui komunikasi yang lebih intensif dengan konstituen. Mekanisme reses dan serap aspirasi, sebagaimana diatur dalam UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3, perlu dioptimalkan agar tidak hanya bersifat formalitas. Penggunaan teknologi, seperti forum daring dan aplikasi pengaduan publik, juga dapat membantu anggota DPR menjangkau masyarakat lebih luas dan mendengar aspirasi secara langsung (MZ et al., 2024).

3. Penguatan Fungsi Pengawasan dan Akuntabilitas

DPR perlu meningkatkan kualitas pengawasan terhadap kinerja pemerintah, termasuk penggunaan anggaran negara. Pengawasan yang berbasis data akurat dan keterlibatan aktif lembaga pengawas eksternal, seperti BPK dan KPK, akan mendorong tata kelola negara yang lebih bersih. Prinsip checks and balances yang diusung Montesquieu menjadi dasar penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif (Fodhi et al., 2024).

4. Adaptasi terhadap Era Digital

Penguatan fungsi DPR juga membutuhkan adaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi. Melalui penerapan konsep e-parliament, DPR dapat meningkatkan efisiensi proses legislasi sekaligus memperluas partisipasi publik (Muslim et al., 2025). Praktik baik dapat dicontoh dari Korea Selatan yang berhasil mengintegrasikan teknologi digital ke dalam proses pengambilan keputusan parlemen.

5. Pendidikan Politik Berkelanjutan

DPR perlu berperan aktif dalam meningkatkan literasi politik masyarakat. Melalui program pendidikan politik yang kolaboratif bersama lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan media massa, masyarakat akan lebih memahami fungsi DPR serta cara mengawal kinerjanya. Masyarakat yang kritis dan melek politik akan menjadi penyeimbang yang efektif bagi DPR dalam menjalankan tugasnya (Dahwir, 2020).

Penutup

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki peran konstitusional yang krusial sebagai representasi rakyat sekaligus pengawas jalannya pemerintahan. Namun, dinamika politik dan praktik legislasi dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya ketimpangan antara idealitas fungsi DPR dan realitas implementasinya. DPR kerap dinilai kurang transparan, minim partisipasi publik, dan cenderung berpihak pada kepentingan politik

jangka pendek. Digitalisasi informasi dan keterbukaan ruang publik di era modern menuntut DPR untuk bertransformasi menjadi lembaga yang lebih akuntabel, responsif, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Rendahnya tingkat kepercayaan publik, sebagaimana terlihat dalam berbagai survei nasional, menjadi indikator kuat bahwa DPR perlu melakukan reformasi internal dan penguatan kapasitas kelembagaannya.

Penguatan fungsi DPR dapat diwujudkan melalui peningkatan integritas dan transparansi, optimalisasi fungsi representasi, pengawasan berbasis data, serta pemanfaatan teknologi digital. Di sisi lain, partisipasi masyarakat juga harus terus didorong melalui pendidikan politik yang berkelanjutan agar tercipta hubungan yang seimbang antara wakil rakyat dan konstituennya. Dengan reformasi yang terarah dan konsisten, DPR tidak hanya mampu mengembalikan kepercayaan publik, tetapi juga menjalankan fungsi konstitusionalnya secara efektif sebagai pilar utama demokrasi yang sehat di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Konstitusi Press.
- Dahwir, A. (2020). Undang-Undang Cipta Kerja dalam Perspektif Pemikiran Philippe Nonet and Philip Selznick Mengenai Hukum Konservatif. *Sol Justicia*, 3(2), 165–188.
- Damanik, E. R., Farina, T., & Nugraha, S. (2025). Krisis Partisipasi Publik dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia: Problematika Hak Konstitusional dan Pengabaian Aspirasi Rakyat. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(2), 2518–2540.
- Fahira, Y. (2025). Sistem Checks and Balances dalam Menjaga Prinsip Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(6).
- Firmanto, T., Sufiarina, Reumi, F., & Saleh, I. N. S. (2024). *Metodologi Penelitian Hukum : Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Fodhi, A. S., Lestari, E., Nuramalina, T. F., & As-Syifa, G. R. (2024). Pentingnya Pemisahan Kekuasaan Dalam Mempertahankan Pemerintahan Yang Seimbang. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 3(3), 26–37. <https://doi.org/10.55606/jhps.v3i3.3872>
- Jelly, G. Y., & Prihana, E. (2025). Peran dan Tantangan DPR-RI dalam Mewujudkan Demokrasi di Indonesia. *Imperium: Jurnal Kajian Pemerintahan Dan Kebijakan Publik*, 1(2), 53–63.
- Kansil, C. S. T., & Nadilatasya, P. M. (2024). Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Dinamika Politik dan Kepercayaan Publik di Indonesia: Analisis Implikasi Hukum dan Etika. *UNES Law Review*, 6(4), 10753–10760.
- Laventia, F., Faizal, A., & Slamet, S. (2025). Pendidikan Politik di Era Digital: Media Sosial sebagai Katalis atau Distorsi? *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(1), 423–427. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/riggs.v4i1.425>
- Maulidyah, F. (2025). *Penegakan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Constitutional Complaint Perspektif Hak Asasi Manusia menurut John Locke*. Universitas Isam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

- Mayang, I. W. (2025). Dinamika Sistem Multipartai dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia Pasca Reformasi. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(1), 267–272. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i1.1005>
- Mayrudin, Y. M. (2017). Tirani DPR Atas Negara: Menggugat Kuasa DPR RI, Menuju Efektifitas Pemerintahan. *Journal of Governance*, 1(1). <https://doi.org/10.31506/jog.v1i1.1840>
- Mokoagow, D. S. (2024). Abusive Law Making (Analisis Penurunan Partisipasi Publik Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang). *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(7), 4733–4748.
- Muksalmina, M., Muksalmina, M., Tasyukur, T., & Yustisi, N. (2023). Dinamika Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah sebagai Lembaga Legislatif dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *UNES Journal of Swara Justisia*, 7(2), 764. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.379>
- Muslim, J., Rayani, R. N., Cahyani, S. P. A., Jamilah, S. S. K., Agustina, S., & Rifki, R. A. (2025). E-Parlemen: Fungsi dan Penerapannya di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung. *Jurnal Hukum Dan Kebijakan Publik*, 7(1).
- MZ, D. K., Syafri, W., & Amalia, R. (2024). Efektivitas Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Melalui Aplikasi Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (Lapor) Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 10(1), 86–97. [https://doi.org/10.25299/jkp.2024.vol10\(1\).16959](https://doi.org/10.25299/jkp.2024.vol10(1).16959)
- Purwanto, T. P., Tuanaya, M. M. G., & Thesti, Y. N. (2025). Mendorong Pembentukan Undang-Undang Etika Penyelenggara Negara Sebagai Instrumen Konstitusional Dalam Mengatasi Krisis Kepercayaan Publik. *Jurnal Kewarganegaraan*, 9(1), 64–75.
- Ritonga, R. (2025). Judicial Review Berbasis Representation-Reinforcing: Upaya Perlindungan Hak Konstitusional dalam Demokrasi Modern. *PUSKAPSI Law Review*, 5(1), 181–193. <https://doi.org/10.19184/puskapsi.v5i1.53730>
- Sahidin, I. A., Sibuea, H., & Mau, H. A. (2024). Pengaturan Perodesasi Masa Jabatan Anggota DPR RI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Sebagai Negara Hukum Demokratis. *Blantika: Multidisciplinary Journal*, 3(2). <https://doi.org/10.57096/blantika.v3i2.272>
- Setyowati, E. R., Karyati, S., Sukarno, S., & Ainuddin, A. (2025). Penerapan Metode Omnibus dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan: Sebuah Refleksi. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 10(1), 115–128. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/jkh.v10i1.225>
- Sujana, I. G. (2024). Kedudukan dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Perubahan UUD 1945. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 2(1), 7–13. <https://doi.org/10.60153/ijolares.v2i1.41>
- Susanto, H., & Michael, T. (2023). Akuntabilitas dan Justifikasi Peningkatan Dana Negara Terhadap Partai Politik. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(5).
- Tarigan, R. S. (2024). *Konstitusi dan Kekuasaan Studi Kasus Dalam Hukum Tata Negara*. Ruang Karya Bersama.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Mahkamah Konstitusi RI (2002).
<https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45%20ASLI.pdf>

Waruwu, F. J. D. B. (2024). *Implementasi Kebijakan Affirmative Action Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan*. Universitas HKBP Nommensen.

Wuryandanu, H., & Arifin, Z. (2024). Wewenang Dewan Perwakilan Daerah dalam Memperkuat Otonomi Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Hukum Dan Demokrasi (HD)*, 24(4), 265–287.
<https://doi.org/10.61234/hd.v24i4.76>